



## BUPATI AGAM

*Lubuk Basung, 09 Mei 2021*

Kepada Yth.  
Camat se- Kabupaten  
Agam di  
Tempat

### SURAT EDARAN

Nomor : 400/222/Kesra/V/2021

#### TENTANG

**PENYELENGGARAAN SHALAT IDUL FITRI TAHUN 1442 HIJRIAH/2021 MASEHI, PEMBUKAAN OBJEK WISATA DAN PENGATURAN MOBILITAS PERGERAKAN MASYARAKAT LINTAS KECAMATAN DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE TAHUN 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN AGAM TAHUN 2021.**

Mempedomani Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor: 08/Ed/GSB-2021 tanggal 8 Mei 2021 tentang Penyelenggaraan Shalat Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah/2021 Masehi, Pembukaan Objek Wisata dan Pengaturan Mobilitas Pergerakan Masyarakat Lintas Kabupaten Kota Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease Tahun 2019 (Covid-19) Di Propinsi Sumatera Barat Tahun 2021, untuk mencermati terjadinya peningkatan kasus penularan COVID-19 khususnya pada perayaan Idul Fitri 1441 Hijriah/2020 Masehi yang lalu, serta pasca libur natal dan Tahun Baru 2021, perlu diantisipasi pelaksanaan kegiatan selama lebaran, baik menjelang, saat dan pasca Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah/2021 Masehi. Hal ini bertujuan agar kasus covid-19 tidak meningkat tajam pasca lebaran Idul Fitri dimaksud, sehubungan dengan itu disampaikan kepada Saudara sebagai berikut:

#### **A. SHALAT IDUL FITRI**

1. Shalat Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah/2021 Masehi dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Dapat dilaksanakan di Masjid atau lapangan terbuka dengan memperhatikan protokol kesehatan secara ketat pada daerah yang dinyatakan aman dari penyebaran covid-19, yaitu daerah zona kuning dan zona hijau berdasarkan penetapan Zonasi Daerah oleh Satgas Covid-19 Propinsi Sumatera Barat yang dikeluarkan setiap hari Minggu
  - b. Dilaksanakan di rumah masing-masing pada daerah penyebaran covid-19 tergolong tinggi, yaitu daerah zona merah dan zona oranye berdasarkan penetapan Zonasi Daerah oleh Satgas Covid-19 Propinsi Sumatera Barat yang dikeluarkan setiap hari Minggu.
  - c. Sampai Minggu ini tanggal 9 Mei 2021 Kabupaten Agam ditetapkan sebagai daerah zona oranye.
2. Mempedomani Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 800/2794/SJ tentang Pembatasan Kegiatan Buka Puasa Bersama Pada Bulan Ramadan dan Pelarangan Open House/Halal Bihalal Pada Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah/2021 Masehi, maka dengan ini dinyatakan bahwa; kepada pejabat/ASN di Kabupaten Agam yang merayakan hari raya Idul Fitri 1442 Hijriah/2021 Masehi untuk *tidak melakukan* acara open house, halal bihalal, reuni dan pertemuan lain yang berpotensi menimbulkan adanya kerumunan.

## B. PEMBUKAAN OBJEK WISATA

1. Objek wisata hanya dapat dibuka pada daerah zona kuning dan hijau. Pada daerah berzona merah dan oranye, objek wisata wajib di tutup.
2. Sampai Minggu ini tanggal 9 Mei 2021 Kabupaten Agam ditetapkan sebagai daerah zona oranye.

Lebih lanjut tentang pembukaan objek wisata saat libur lebaran di daerah, diserahkan sepenuhnya kepada kebijakan dari Pemerintah Kecamatan masing-masing dengan mempedomani zonasi daerah berdasarkan penetapan Zonasi Daerah oleh Satgas Covid-19 Propinsi Sumatera Barat yang dikeluarkan setiap hari Minggu.

## C. MOBILITAS MASYARAKAT ANTAR KECAMATAN DALAM KABUPATEN

1. Masyarakat pelaku perjalanan baik perorangan ataupun bersama-sama dari suatu kecamatan di Kabupaten Agam, dapat melakukan perjalanan lintas kecamatan di dalam kabupaten Agam, dengan catatan tetap memberlakukan protokol kesehatan yang ketat. Antara lain, bahwa kapasitas jumlah penumpang kendaraan dari daerah zona merah dan oranye hanya boleh paling banyak 50% dari kapasitas tempat duduk. Dari daerah zona kuning dapat mengisi tempat duduk paling banyak 70% dan dari daerah hijau dapat mengisi tempat duduk sesuai jumlah kapasitas yang ada.
2. Pemerintah Kecamatan dapat melakukan berbagai upaya dan tindakan yang dianggap perlu dan penting yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik kecamatan berdasarkan zona masing-masing daerah yang ditetapkan oleh Satgas Covid-19 Propinsi Sumatera Barat yang dikeluarkan setiap hari Minggu.

Menindaklanjuti ketentuan tersebut diatas, maka kepada Camat agar dapat:

1. Selalu berkoordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkompimca) untuk mengambil keputusan yang dianggap penting dan perlu dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19
2. Melakukan sosialisasi secara intens dan masif terhadap ketentuan pada surat edaran ini secara luas dengan memanfaatkan berbagai saluran komunikasi dan media.
3. Agar melibatkan seluruh potensi institusi informal masyarakat, seperti niniak mamak, alim ulama, cadiak pandai, bundo kanduang, pemuda parik paga nagari, kaum milenial, pimpinan perusahaan dan atau tokoh lainnya yang memiliki pengaruh/*influencer* untuk berperan aktif dan berpartisipasi dalam memutus mata rantai penyebaran covid-19
4. Optimalisasi dan ikut mengawasi fungsi Posko Pengamanan Terpadu pada, yang menjadi pintu keluar masuk dari dan ke wilayah kecamatan masing-masing, serta mengoptimalkan Posko Covid-19 Kecamatan, Nagari/Desa/Kelurahan sampai ke tingkat RW/RT.
5. Agar Satgas covid-19 Kecamatan meningkatkan berbagai upaya yang dianggap perlu dan penting, serta berinovasi berbasiskan kearifan lokal untuk mempercepat pemutusan mata rantai penyebaran covid-19 di daerahnya.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan, disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Sumatera Barat
2. Kepala BPBD Kabupaten Agam
3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Agam
4. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) Kabupaten Agam